

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

Jln. GnTangkuban Perahu Kerobokan Kuta Utara, Badung Bali 80361

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Pengenal yang masih aktif (e-KTP, SIM, Paspor)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. pengunjung mendaftarkan diri di loket pendaftaran yang telah disediakan
2. pengunjung mendapatkan surat ijin kunjungan
3. pengunjung menunggu panggilan dari petugas pemasyarakatan berdasarkan nomor urut pada surat ijin kunjungan
4. barang bawaan serta badan pengunjung digeledah oleh petugas
5. pengunjung dipertemukan dengan tahanan / warga binaan oleh petugas pemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kerobokan

Jln. GnTangkuban Perahu Kerobokan Kuta Utara, Badung Bali 80361

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga
Pemasarakatan Kelas IIA Kerobokan



15 Menit

setiap pengunjung diberikan waktu sesuai yang telah ditentukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kunjungan Warga Binaan Pemasarakatan

Pengaduan Layanan

Image not found or type unknown

